



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 72710140904700001, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 09 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sigi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HANGGA NUGRACHA, S.H.**, dan **RIZAL SUGIARTO, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Hangga & Partners" beralamat di Prumahan Griya Tadulako Permai 5, Blok J, No. 05, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email: *hanganugracha1990@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register Nomor 70/SK/XI/2024 tertanggal 25 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai **kuasa Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tator 06 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx,

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah pula melahirkan dokumen resmi berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/81/1994 tertanggal 11 Agustus 1994 bertepatan 4 Rabiul Awal 1415 Hijriah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Timur;
2. Bahwa, saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, Termohon yang sebelumnya beragama Kristen, menjadi muallaf dan memeluk Agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Jl, Guru Tua, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah melahirkan 2 (dua) anak yang merupakan buah hati (turunan), masing-masing diberi nama:
 - ❖ Faizal Husein Bin Hajir, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, 09 Juli 1996 (28 tahun);
 - ❖ Intan Nuraini Binti Hajir, jenis kelamin perempuan, lahir di Wanagading, 02 Maret 2003 (21 tahun);
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Dgl



suami istri, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon senantiasa terjadi percekcoakan dan/atau pertengkaran yang sulit untuk dicari penyelesaiannya diantaranya disebabkan:

- ❖ Termohon tidak menurut dan patuh kepada Pemohon
- ❖ Termohon selalu membantah saat Pemohon menasehati Termohon
- ❖ Termohon lebih memilih mengikuti kegiatan dan berkumpul dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon dan sama sekali tidak bermanfaat
- ❖ Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon
- ❖ Termohon selalu melawan orangtua Pemohon
- ❖ Termohon Sangat sulit diajak untuk berkunjung ke rumah orangtua Pemohon sekali pun saat momen Hari Raya
- ❖ Termohon memprovokasi anak-anak Pemohon untuk ikut menjauhi Pemohon
- ❖ Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan selalu merendahkan Pemohon
- ❖ Termohon selalu menjauhi dan/atau menghindari Pemohon saat di rumah

6. Bahwa perselisihan/percekcoakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) di atas, mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi seranjang (pisah Ranjang) sejak 2020, dan sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah lagi berhubungan layaknya suami istri (nafkah batin);

7. Bahwa, Pemohon sudah cukup lama bersabar menunggu perubahan sikap Termohon, namun Termohon tidak kunjung mengubah sikap dan kebiasaan buruknya tersebut, karena tidak mampu lagi, akhirnya pada bulan Maret 2024, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukannya Permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan sejak saat itu pula Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk hidup ruku dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama perselisihan hingga pisah rumah, sudah pernah dimediasi oleh orangtua maupun oleh keluarga terdekan Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah menemukan penyelesaian, justru Termohon saat dishasehati oleh pihak-pihak yang memediasi selalu mengeluarkan kata-kata Kalau mau cerai silahkan saja, buatlah saja surat kebebasan, nanti saya tandatangan;

10. Bahwa Penggugat sangat tidak menginginkan untuk bercerai, akan tetapi rumah tangga a quo sangat sulit dipertahankan lagi, maka Penggugat merasa daripada menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, maka jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Hajir Iskandar Bin Iskandar untuk menjatuhkan Talak Satu Roji' terhadap Termohon Yohana Binti P. Roya di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kuasa Pemohon hadir secara elektronik dipersidangan, kemudian kuasa Pemohon menyerahkan surat permohonan pencabutannya melalui saluran elektronik tersebut dengan alasan principal Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sebagai suami istri dan telah menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Dgl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama kuasa Pemohon hadir secara elektronik sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya berdasarkan surat pihak principal persetujuan permohonan pencabutannya tertanggal 2 Desember 2024 dan surat permohonan pencabutan dari kuasa hukum Pemohon sebagaimana dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Dgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Munifa,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Salam, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Munifa,SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	29.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	174.500,00

(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Sri Susilowati, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)